SALINAN

# WALIKOTA SABANG
# PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak untuk kelancaran penerbitan Kartu Identitas Anak perlu mengatur Pelayanan Kartu Identitas Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Kartu Identitas Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota ...

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA Adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang.
10. Mitra adalah individu, lembaga, komunitas, Dunia Usaha atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak anak.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Bagian Kesatu
### Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

(1) Maksud pemberian KIA adalah:
   a. mendorong terpenuhinya hak sipil anak;
   b. mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
   c. sebagai Kartu Identitas bagi anak yang berdomisili di Kota Sabang.

(2) Tujuan pemberian KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Konstitusional Warga Negara;

Bagian ...

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian KIA adalah Anak Warga Negara Indonesia dan Penduduk Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal tetap, berusia kurang dari 17 Tahun serta belum menikah yang berdomisili di Kota Sabang.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
KIA Warga Negara Indonesia

Pasal 4

(1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak usia 0 sampai dengan 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan KK (asli) orang tua/wali.

(2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan telah memiliki:
a. kutipan akta kelahiran;
b. KK orang tua/Wali;dan
c. KTP-el kedua orang tuanya/wali.

(3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan telah memiliki:
a. kutipan akta kelahiran;
b. KK asli orang tua/Wali;
c. KTP-el kedua orang tuanya/wali; dan
d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

(4) Pesyaratan penerbitan KIA baru bagi anak Warga Negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang.

(5) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri.

Paragraf 2
KIA Penduduk Orang Asing

Pasal 5

(1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:

a. Fotocopy …

a. Fotocopy paspor dan ijin tinggal tetap;
b. KK asli orang tua;
c. KTP-el kedua orang tuanya.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.

(3) Persyaratan penerbitan KIA sebagimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk usia anak 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4 atau 4X6 sebanyak 1 (satu) lembar.

(4) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Penerbitan KIA Pengganti

Pasal 6

(1) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

(2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotocopy KK dan pas photo ukuran 3 x 4 atau 4X6 sebanyak 1 lembar bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.

(3) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak, fotocopy KK dan pas photo ukuran 3 x 4 atau 4X6 sebanyak 1 lembar bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.

(4) Pergantian KIA akibat hilang/rusak adalah 1 (satu) kali sampai masa berlakunya habis.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 7

(1) Masa berlakunya KIA Warga Negara Indonesia untuk anak usia 0 sampai dengan 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.

(2) Masa berlaku KIA Warga Negara Indonesia untuk anak usia diatas 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 hari.

(3) Masa ...

(3) Masa berlaku KIA Penduduk Orang Asing adalah sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 49